



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/2020/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Umur ± 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, yang beralamat Di MATARAM yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**. berdasarkan surat kuasa khusus No. : C-1.37/LBH.UK-SK/20.05.2020 tanggal 20 Mei 2020, Pengugat telah memberi Kuasa kepada **RIKI RIYADI, SH., RATNA HAYATI, SH., MUHAMMAD ALFAN, SH., ILHAM, SH.**, Semuanya adalah ADVOKAT/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "UNTUK KEADILAN", yang beralamat di Jl. RA Kartini No. 65 Kelurahan Monjok Mataram, Kecamatan Selaparang Kota Mataram.

**MELAWAN**

TERGUGAT Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Yang bertempat Tinggal Di AMPENAN yang sekarang berada di Jakarta yang tidak diketahui alamat secara jelas dan pasti ang selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat /Kuasanya dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Pengugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Pengugat dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2020 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Mtr, tanggal 04 Juni 2020 telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 12 November 2011 di Lingkungan Dende Seleh Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram; yang masih dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampenan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda, dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali Nikah Rahmat (Alm) dan dihadiri saksi nikah bernama Nurmaknah dan Muliana dengan maskawin berupa uang sebanyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang telah dibayar tunai;
3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Di Rumah Tergugat, yang beralamat di Lingkungan Dende Seleh Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram selama kurang lebih 2 Bulan Lamanya kemudian tinggal Lingkungan telaga Mas, ;, dan telah bergaul layaknya suami isteri yang sah;
4. Bahwa Permohonan Isbat ini telah sesuai dengan Pasal 7 Intruksi Presiden Nomor; 1 Tahun 1999 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI);
5. Bahwa pada awal-awal Penggugat sangat merasa bahagia dengan pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi sejak Awal tahun 2012 kebahagiaan yang dirasakan Penggugat mulai memudar sejak Tergugat dan penggugat mengalami ribut –ribut yang disebabkan ;
  - Tergugat Selingkuh Dengan wanita lain;
  - Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat
  - Tergugat emosian dan sering berkata kata kotor terhadap Penggugat;
6. Bahwa akibat perselisihan/perkelahian yang terus menerus, akhirnya Penggugat tidak sanggup lagi membina keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, dikarenakan tidak ada kecocokan lagi.
7. Bahwa oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah pisah semenjak tahun 2019, dan menjalani kehidupan masing-masing sampai saat ini,

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan uraian di atas sudah tidak dapat dibina dan rukun kembali, sehingga dengan sangat terpaksa walaupun sulit Penggugat melakukan Gugatan Cerai ini.
9. Bahwa Permohonan Penggugat ini, telah sesuai dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Oleh karena itu, sangat lah layak Gugatan Cerai ini untuk dikabulkan;
10. Bahwa apabila gugatan Cerai ini dikabulkan maka Penggugat siap untuk membayar Perkara dan guna meringankan beban Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram – Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Mulyati Binti Rahmat dengan seorang laki-laki yang bernama Didy Setiawan Bin Poniman, yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2011;
3. Menjatuhkan talaq satu Bai'n sugra Tergugat Didy Setiawan Bin Poniman terhadap Penggugat Mulyati Binti Rahmat
4. Membebaskan biaya sesuai peraturan yang berlaku.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya dan bermanfaat bagi Penggugat (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Mtr. tanggal 12 Juni 2020 dan tanggal 08 Juli 2020 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor, tanggal 26 JuNi 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Tergugat Nomor, tanggal 27 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh an. Lurah Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
3. Fotokopi Surat Keterangan Telah menikah atas nama Penggugat Nomor B-, tanggal 20 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

1. .Saksi :

- 1...SAKSI KE 1., umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan STA, tempat tinggal di Lingkungan Karang tapen, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah bibik saksi;
  - Bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Syariat Islam pada tanggal 12 November 2011 di Lingkungan Dende Seleh Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram; yang masih dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampenan, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, yang bernama Rahmat dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.200.000,- dibayar tunai yang disaksikan oleh Taharudin dan Abdul Samad;
- Bahwa ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda, dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, saudara sesusuan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bintaro Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini disebabkan karena, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat emosian dan sering berkata kata kotor kepada Penggugat,;
- Bahwa puncaknya keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu sejak pertengahan tahun 2019, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan menghilang tidak diketahui alamatnya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;

Hal. 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI KE 2 umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di MATARAM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah sayudara kandung saksi dan Tergugat adalah saudara ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Syariat Islam pada tanggal 12 November 2011 di Lingkungan Dende Seleh Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram; yang masih dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampenan, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, yang bernama Rahmat dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.200.000,- dibayar tunai yang disaksikan oleh Taharudin dan Abdul Samad;
- Bahwa ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda, dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, saudara sesusuan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram ;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat emosian dan sering berkata kata kotor kepada Penggugat,;

Hal. 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2019, antara penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat telah kembali kerumah orang tuanya sampai saat sekarang tanpa nafkah lahir dan bathin dari Tergugat;
- Bahwa puncaknya keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu sejak tahun 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Oleh karena itu Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat kode P.1 yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Penggugat dan telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Dari bukti P.1 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat kode P.2 yakni Fotokopi Surat Keterangan atas nama Tergugat, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang menerangkan bahwa Tergugat dahulu berdomisili diwilayah Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan, namun sekarang sudah bepergiuan keluar daerah (Jakarta atau tidak diketahui alamatnya) dan telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Dari bukti P.2 tersebut, ternyata Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P.3 yakni Fotokopi Surat Keterangan telah menikah atas nama Penggugat, dan

Hal. 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2011, namun pernikahannya tidak pernah tercatat/terdaftar pada KUA Kecamatan Ampenan dan telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Dari bukti P.3 tersebut, ternyata Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakannya di wilayah Kecamatan Ampenan sekitar tahun 2011, namun pernikahannya tidak pernah tercatat/terdaftar pada KUA Kecamatan Ampenan

Menimbang bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 2 (dua) orang saksi tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, karena para saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya kesaksian para saksi yang menerangkan, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat emosian dan sering berkata kata kotor kepada Penggugat, dan sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah lagi hubungan layaknya suami isteri hingga sekarang. Maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2,P.3 dan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Syariat Islam pada tanggal 12 November 2011 di Lingkungan Dende Seleh Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram; yang masih dalam wilayah hukum

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampenan, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, yang bernama Rahmat dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.200.000,- dibayar tunai yang disaksikan oleh Taharudin dan Abdul Samad

2. Bahwa ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda dan Tergugat bersetatus duda.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, saudara sesusuan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita laian, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat emosian dan sering berkata kotor terhadap Penggugat ;
6. Bahwa sejak tahun 2019, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak pernah bergaul sebagai suami isteri dan sejak saat itu pula, Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat hingga sekarang.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perceraian, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai petitum permohonan itsbat nikah/pengesahan nikah antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum nomor 1, 2 dan 3 tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat (Islam), sehingga Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan

Hal. 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkawinan itu telah sesuai dengan hukum Islam dan isbat nikah tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian, maka Majelis Hakim dapat menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2011 di Lingkungan Dende Seleh Kelurahan Bantaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Dengan demikian maka petitum permohonan Penggugat angka 1 patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkawinan tersebut telah dapat disahkan sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim memandang telah cukup bagi Penggugat memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (*legal standing*) untuk menjadi pihak Penggugat dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum angka 4 tentang perceraian, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum nomor 4 dan 5, telah ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat emosian dan Tergugat berkata kototor terhadap Penggugat. Dengan demikian maka telah terdapat alasan untuk berscerai sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa dari Tergugat kepada Penggugat (Vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat ( vide : Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009 ) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat (Tergugat) dengan **Penggugat** ( PENGGUGAT), yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2011, di MATARAM;
4. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat (Didi Setiawan Poernomo bin Poniman) kepada Penggugat (Mulyati binti Rahmat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 *Masehi* , bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1441 *Hijriyah* oleh kami Dra.St.Nursalmi Muhamad sebagai ketua Majelis, H.Abidin H.Achmad, S.H., dan Drs.H.Nasrudin,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj.Nurhasanah,S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Abidin H.Achmad,S.H.

Dra. St.Nursalmi Muhamad.

Hal. 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota ,

Drs.H.Nasrudin,S.H..

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Nurhasanah,S.H.,M.H

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 230.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi        | : Rp. 10.000,00  |
| 6. Biaya Materai        | : Rp. 6.000,00   |

Jumlah

Rp. 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah );

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Mtr.